

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai praktik zakat perdagangan oleh pengusaha muslim di pasar sudimampir kota banjarmasin yang telah di paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik zakat perdagangan yang dilakukan oleh pengusaha muslim yang ada di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari lembaga amil zakat terhadap zakat perdagangan serta kurangnya perhatian *muzzaki* (pengusaha muslim) terhadap zakat perdagangan. Dan tata pengeluaran zakat yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan syari'at islam, seperti dalam penentuan *mustahik*, penyaluran dana zakat, dan perhitungan harta zakat.
2. Dampak zakat perdagangan terhadap penerima zakat sangat positif terhadap perekonomian *mustahik*. Rata-rata *mustahik* menggunakan dana zakatnya untuk membeli keperluan pribadi, kebutuhan rumah tangga, menambah modal usaha dan disimpan. Maka, dengan adanya dana zakat yang diterima *mustahik* dapat membantu meningkatkan pendapatan dan juga tabungan si penerima zakat.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dilakukan, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian diatas, peneliti memberikan saran untuk pengusaha muslim di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin:
  - a. Agar para pengusaha muslim di pasar sudimampir lebih memberikan perhatian terhadap zakat perdagangan sebagai seorang pedagang yang mempunyai usaha dengan keuntungan besar maka jika telah mencapai haul dan nisab harta dagang tersebut sebaiknya dikeluarkan zakatnya sesuai dengan anjuran syaria Islam.
  - b. Mintalah bantuan kepada yang lebih mengetahui tentang perhitungan zakat agar harta yang dikeluarkan sesuai dengan yang seharusnya.
  - c. Alangkah baiknya jika zakat perdagangan tersebut diserahkan muzzaki (pengusaha muslim) kepada Lembaga Amil Zakat agar perhitungan dan pendistribusian dana zakat tersebut sesuai dengan target yang dimaksud syariat yaitu 8 golongan yang telah disebutkan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dilakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai praktik zakat perdagangan khususnya bagi pengusaha-pengusaha muslim karena hal ini termasuk suatu fenomena baru yang masih sangat kurang perhatian masyarakat Islam. Karena praktik zakat perdagangan ini sangat penting bagi seorang pengusaha muslim jika harta dagang tersebut telah mencapai haul dan nisab dan wajib zakat.